

**WALIKOTA PALU**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

 **PERATURAN WALIKOTA PALU**

**NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**
**TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN**

 **PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
**WALIKOTA PALU,**

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

 Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

#   BAB I

# KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah WaliKota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD atau Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disingkat STTS PBB, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telahn dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan disingkat SPPT PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

**BAB II**

**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,**

**DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN**

**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu**

**Pembetulan**

**Pasal 2**

1. Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas atas nama Walikota dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap Surat Keputusan atau Surat Ketetapan.

(2) Surat Keputusan atau Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. SPPT;

b. SKPD;

c. SKPDLB;

d. STPD;

e. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak;

f. Surat Keputusan Pembetulan; penelitian

g. Surat Keputusan Keberatan;

h. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;

i. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;

j. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau

k. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

**Pasal 3**

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas Pajak dan Wajib Pajak yaitu:

1. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak ,nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan atau tanggal jatuh tempo pembayaran;

b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau

c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan Pajak, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, kekeliruan pengenaan Pajak, dan kekeliruan penerapan sanksi\ administrasi.

**Pasal 4**

1. Permohonan pembetulan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan atau secara kolektif.
2. Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. setiap pengajuan pembetulan secara perorangan dilakukan dengan menggunakan surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa;

b. untuk permohonan pengajuan pembetulan secara kolektif dengan menggunakan surat permohonan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti\ yang mendukung permohonan; dan

d. diajukan kepada Kepala Dinas.

1. Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya surat dari Wajib Pajak.

**Pasal 5**

Apabila permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) maka Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

**Pasal 6**

1. Pejabat memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan Pajak yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
3. Apabila Kepala Dinas tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan.
4. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan sesuai permohonan.

**Pasal 7**

Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangan-undangan.

**Pasal 8**

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Dinas dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan ini.

**Bagian Kedua**

**Pengurangan**

**Pasal 9**

1. Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan

b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda / dudanya;

2. semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;

3. berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;dan/atau

4. berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkatakibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;

b. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kebakaran, huru hara, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

**Pasal 10**

Besarnya pengurangan yang diberikan:

a. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1;

b. sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, dan/atau angka 4, atau Pasal 9 ayat (2) huruf b; atau

c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari Pajak yang terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (4).

**Pasal 11**

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD.

1. Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak ditambah dengan denda administrasi.

(3) SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

**Pasal 12**

1. Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara:

a. perseorangan, untuk Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD dan STPD; atau

b. perseorangan atau kolektif, untuk Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT.

(2) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan;

a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 dengan Pajak terutang paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau

b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:

1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 dengan Pajak terutang paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, atau angka 4, dengan Pajak terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau

3. Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (4) dengan Pajak terutang paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

1. Permohonan pengurangan yang diajukan kepada Kepala Dinas secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPDdan STPD;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

c. dilampiri fotokopi rekening listrik, air dan telpon, surat pernyataan penghasilan atau surat keterangan tidak mampu dari Lurah, fotokopi SPPT atau SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan.

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa;

e. diajukan dalam jangka waktu:

1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPDdan STPD Pajak atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan Pajak;

2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya;

3. sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

f. tidak memiliki tunggakan Pajak pada Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

(4) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui:

1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;

2. Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 3), ayat (3) dan ayat (4);

d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;

e. diajukan dalam jangka waktu:

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;atau

3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus Legiun

 Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

f. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

g. tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

**Pasal 13**

1. Permohonan pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebutditerima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan kepada Wajib Pajak, Lurah, Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia, atau pengurus organisasi terkait.

**Bagian Ketiga**

**Kewenangan Pemberian Pengurangan**

**Ketetapan Pajak**

**Pasal 14**

1. Walikota berwenang memutuskan permohonan pengurangan ketetapan Pajak diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Kepala Dinas berwenang memutuskan permohonan pengurangan ketetapan Pajak sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

**Pasal 15**

(1) Walikota atau Kepala Dinas dapat menolak atau mengabulkan permohonanpengurangan secara perseorangan atau kolektif yang memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Walikota atau Kepala Dinas dalam jangka waktu 6 bulan, harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan secara perseorangandan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4).

(3) Apabila jangka waktu 6 bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

**Bagian Keempat**

**Pembatalan**

**Pasal 16**

1. Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat membatalkan SPPT atau SKPDatau STPDyang tidak benar.
2. SPPT atau SKPD atau STPDyang dapat dibatalkan adalah:

a. Objek Pajaknya tidak ada;

b. hak Subjek Pajak terhadap Objek Pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan hakim yang sudah

 berlaku secara tetap;

c. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak; dan

d. Objek Pajak yang tercantum dalam SPPT atau SKPD berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai Wajib Pajak.

(3) Syarat pengajuan permohonan pembatalan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. Menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Dinas;

b. Melampirkan bukti pendukung meliputi:

1) SPPT atau SKPD atau STPDyang diajukan pembatalan;

 2) Fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib dalam hal dikuasakan; dan

3) Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Objek Pajak; dan tersebut termasuk Objek Pajak yang dapat dibatalkan.

1. Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan SPPT atau SKPD atau STPD.

(5) Kepala Dinas memberikan keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.

**Bagian Kelima**

**Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi**

**Pasal 17**

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak yang tercantum dalam:

a. SKPD; dan

b. STPD.

**Pasal 18**

1. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDatau STPD;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan;

besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang jelas yang mendukung permohonannya;

c. diajukan kepada Kepala Dinas;

d. dilampiri fotokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberata namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatankemudian mencabut keberatannya atas SKPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD;

f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPDyang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;

g. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang

menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDatau STPD; dan

h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

1. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
2. Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alas an yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
3. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

**Pasal 19**

(1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

1. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

**Pasal 20**

1. Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(2) Atas permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Dinas memberikan jawaban hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kedelapan**

**Keberatan**

**Pasal 21**

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas:

a. SPPT;

b. SKPD; dan/atau

c. SKPDLB.

**Pasal 22**

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:

a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau

b. kesalahan penetapan Subjek Pajak; dan/atau

c. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak.

1. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:

a. Perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau

b. Perseorangan untuk SKPDatau SKPDLB.

**Pasal 23**

(1) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT, SKPDatau SKPDLB;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

c. diajukan kepada Kepala Dinas;

d. dilampiri asli SPPT, SKPDatau SKPDLB yang diajukan keberatan;

e. jumlah Pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;

f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, SKPDatau SKPDLB,kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan

g. Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dala Pasal 22 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT tahun Pajak yang sama;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa lndonesia;

c. Pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

d. diajukan kepada Kepala Dinas melalui Lurah setempat;

e. dilampiri SPPT asli yang diajukan keberatan;

f. mencantumkan jumlah Pajak terutang menurut perhitungan Wajib PajaK disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;

g. diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

1. Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
2. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan keberatan disertai dengan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;

c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan ;dan/atau

d. fotokopi bukti pendukung lainnya.

**Pasal 24**

1. Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan;

b. Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.

(3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g.

**Pasal 25**

1. Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan penghitungan Pajak yang terutang kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas harus memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima.
3. Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala Dinas atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g.

**Pasal 26**

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

**Pasal 27**

1. Walikota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak yang terutang lebih banyak dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak yang terutang paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**Pasal 28**

1. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
3. Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, Kepala Dinas terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

**Pasal 29**

1. Walikota atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
2. Keputusan Walikota atau Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak terutang.meminta dan/atau

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan keputusan Walikota atau Kepala Dinas belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan Walikota atau Kepala Dinas sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama satu bulan.

1. Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD atau SKPDLB, Walikota atau Kepala Dinas menerbitkan SPPT, SKPD atau SKPDLB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

# BAB IV

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu

**Ditetapkan di Palu**

**pada tanggal**

**WALIKOTA PALU**

**RUSDY MASTURA**

**Ditetapkan di Palu**

**pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

 **AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR**

**BAB II**

#  RUANG LINGKUP

# Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

# BAB III

# TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF KETETAPAN

# PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

# Pasal 3

Walikota atau Kepala Dinas atas nama Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

1. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
2. mengurangkan atau membatalkan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB, yang tidak benar.

# Pasal 4

1. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
	1. STPD PBB;
	2. SKPD PBB/SPPT PBB;
	3. SKPDKB PBB; atau
	4. SKPDKBT PBB.
2. Pengurangan SPPT PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidak benaran atas:
	1. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
	2. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
	3. penafsiran peraturan perundang-undangan PBB, pada SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB;
3. Pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBTPBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan.

# Pasal 5

1. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan:
	1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB; STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, atau SPPT PBB;
	2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
	3. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
	4. dilampiri fotocopy SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB atau SPPT PBB, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
	5. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau SKPDKBT PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau SKPDKBT PBB;
	6. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB;
	7. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB; dan
	8. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
2. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

# Pasal 6

1. Permohonan pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi persyaratan:
	1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB;
	2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya; diajukan kepada Walikota melalui K e p a la Dinas;
	3. dilampiri asli SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, yang dimohonkan pengurangan;
	4. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
	5. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
	6. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
2. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
3. Permohonan pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

# Pasal 7

1. Permohonan pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
2. Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
	1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
	2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
	3. diajukan kepada Walikota melalui kepala Dinas;
	4. dilampiri asli SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB yang dimohonkan pembatalan; dan
		1. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

.

1. Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
	1. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
	2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
	3. permohonan diajukan melalui Lurah setempat;
	4. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
	5. disampaikan kepada Walikota melalui kepala Dinas.
2. Permohonan pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
3. Pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB dapat dilakukan apabila SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan, yang meliputi :
	1. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
	2. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut :
4. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
5. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga, panti jompo;
6. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas;
7. bidang pendidikan, meliputi TK, SD, SMP dan SMA; dan
8. bidang kebudayaan nasional;
	1. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
	2. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
	3. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakukan timbal balik;
	4. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
	5. Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan double
9. Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

# Pasal 8

1. Pemberian Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
	1. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak;
	2. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) per ketetapan pajak;
	3. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) per ketetapan pajak; dan
	4. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keenam, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) per ketetapan pajak.
2. Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
	1. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya yaitu :
		1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :
			1. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
			2. objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebagai berikut :
				1. untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
				2. untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha(satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari PBB yang terutang,
				3. untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
			3. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/POLRI, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
				1. untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/POLRI golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
				2. untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/POLRI II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
				3. untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/POLRI III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB yang terutang; dan
				4. untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/TNI/POLRI IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
			4. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
				1. untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya kurang dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
				2. untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
				3. untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya lebih dari Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh persen) dari PBB yang terutang;
			5. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut :
				1. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
				2. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
				3. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
			6. objek Pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan tidak mengalami perubahan fisik bangunan baik model maupun cat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen), .
		2. Wajib Pajak Badan, meliputi :
			1. perguruan tinggi, diberikan pengurangan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen);
			2. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
	2. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :
		1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya.
		2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.
3. Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a) harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
	1. sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnnya dengan nama apapun rata-rata lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
	2. luas bangunan lebih dari atau sama dengan 2.000 m2 (dua ribu meter persegi);
	3. lantai/tingkat bangunan lebih dari 2 lantai;
	4. luas tanah lebih dari atau sama dengan 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi);
	5. jumlah mahasiswa lebih dari atau sama dengan 3000 (tiga ribu) mahasiswa;
4. Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a) tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

# Pasal 9

1. Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada wajib pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB dan/atau SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB.
2. PBB terutang yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif.
3. Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah diberikan, maka tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi administratif.

# Pasal 10

1. Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
2. Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
	1. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB; dan
	2. perseorangan atau kolektif untuk PBB yang tercantum dalam SPPT PBB.

# Pasal 11

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 .

# Pasal 12

1. Pengurangan atau Penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu :
	1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
	2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
	3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
	4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan
	5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
2. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
3. Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

# Pasal 13

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB dan SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

# Pasal 14

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 , meliputi :

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:
	1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa :
		1. fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
		2. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
		3. fotocopy slip gaji pensiun sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya; dan
		4. fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir.
	2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
		1. fotocopy surat keputusan pensiun;
		2. fotocopy slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
		3. fotocopy kartu keluarga;
		4. fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
		5. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
	3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
		1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
		2. fotocopy kartu keluarga;
		3. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
		4. fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
		5. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
	4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :
		1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
		2. fotocopy SPPT PBB tahun sebelumnya;
		3. fotocopy kartu keluarga;
		4. fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir; dan
		5. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
	5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa :
		1. Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu;
		2. fotocopy kartu keluarga dan KTP;
		3. fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir; dan
		4. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya.
2. Wajib Pajak Badan, meliputi :
	1. Wajib Pajak perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), berupa :
		1. laporan keuangan (antara lain neraca awal dan neraca akhir tahun) yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik; dan
		2. laporan penerimaan dan pengeluaran rutin;
	2. Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 2 huruf b), yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
		1. fotocopy akta pendirian perusahaan;
		2. fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
		3. fotocopy cash flow Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
		4. keputusan dari Mahkamah Agung tentang kerugian dan kesulitan likuiditas;
		5. fotocopy SPT PPh Badan tahun pajak sebelumnya; dan
		6. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;

# Pasal 15

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :

1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; atau
2. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait.

# Pasal 16

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

# Pasal 17

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

1. sebelum SPPT PBB diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setelah SPPT PBB diterbitkan dalam hal :
	1. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda / dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
	2. Dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu :
		1. objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
		2. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;
		3. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi;
		4. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
	3. Dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu :
		1. dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
		2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

# Pasal 18

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :

1. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa:
	1. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
	2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
	3. diajukan kepada Walikota atau melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan;
	4. diajukan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) maret tahun pajak yang bersangkutan;
	5. tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
2. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, berupa :
	1. satu permohonan untuk beberapa SPPT PBB tahun pajak yang sama;
	2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
	3. diajukan kepada Walikota melalui :
		1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 1;
		2. Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 2 dan angka 3.
	4. Dilampiri fotocopy SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan;
	5. Diajukan dalam jangka waktu :
		1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
		2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
		3. 3 (tiga) bulan tehitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaanya.
	6. Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan.

# Pasal 19

1. Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 3 huruf a), berupa :
	1. fotocopy kartu anggota veteran Wajib Pajak;
	2. fotocopy bukti pelunasan PBB Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;
2. Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 3 huruf b) berupa :
	1. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; dan
	2. fotocopy bukti pelunasan PBB Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;

# Pasal 20

1. Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
2. Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
	1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a;
	2. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b;

dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

1. Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
	1. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan;
	2. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
2. Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13.

# Pasal 21

1. Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
2. Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan di lapangan.
3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan pengurangan PBB.
4. Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada :
	1. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; atau
	2. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia atau organisasi terkait lainnya atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
5. Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB atau SKPD PBB yang sama.

# Pasal 22

1. Walikota atau Kepala Dinas atas nama Walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
2. Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB terutang paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
3. Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB terutang lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

# Pasal 23

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah :

1. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
2. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

# Pasal 24

1. Bentuk Keputusan Walikota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan secara perorangan dan Keputusan Walikota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan secara kolektif ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
2. Bentuk Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
3. Bentuk Surat Pemberitahuan Pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

# Pasal 25

1. Walikota atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif karena hal-hal tertentu.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
	1. sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; dan
	2. sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
3. Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

# Pasal 26

1. Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
2. Permintaan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Permintaan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

# Pasal 27

1. Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
	1. satu permintaan diajukan untuk SPPT PBB, SKPD PBB atau STPD PBB, kecuali yang diajukan secara kolektif;
	2. diajukan kepada Walikota;
	3. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
	4. mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
	5. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;
	6. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif;
	7. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
	8. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD PBB, atau STPD PBB Tahun Pajak yang sama; dan
	9. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif.
2. Dalam hal Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
3. Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

# Pasal 28

1. Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Walikota dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
2. Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama (1) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif oleh Walikota.
3. Permintaan pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan sanksi administratif sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

# Pasal 29

Terhadap SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB yang telah diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif.

# Pasal 30

Bukti pendukung permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) untuk :

1. Wajib Pajak orang pribadi :
	1. fotocopy SPPT PBB/ SKPD PBB/ STPD PBB yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
	2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
	3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
	4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis.
2. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :
	1. fotocopy SPPT/SKPD PBB/STPD PBB yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
	2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
	3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
	4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis.
3. Wajib Pajak badan :
	1. fotocopy SPPT PBB/ SKPD PBB/ STPD PBB yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
	2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
	3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
	4. fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
	5. fotocopy cash flow Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
	6. keputusan Mahkamah Agung atas kerugian dan/atau kesulitan likuiditas.

# Pasal 31

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.

# Pasal 32

1. Walikota atau Kepala Dinas atas nama Walikota memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
2. Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
3. Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak
4. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
5. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan di lapangan.
6. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil PemeriksaanKantor dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan pengurangan PBB.

# Pasal 33

Bentuk Keputusan Walikota dan Keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota mengenai :

1. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
2. Pengurangan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
3. Pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB; dan
4. Pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT yang secara kolektif ditetapkan oleh Kepala Dinas.

# BAB IV

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu

Ditetapkan di Palu

pada tanggal

**WALIKOTA PALU**

**RUSDY MASTURA**

**Ditetapkan di Palu**

**pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

 **AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR**